



P U T U S A N
NOMOR 27/B/2024/PT.TUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ABDUL GANI DAHLAN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal Dusun Mekar Jaya RT.001, RW.002, Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Domisili Elektronik: abdulgani453@gmail.com;
2. **SYARAFUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Karya Mulya, RT.001, RW 008, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Domisili Elektronik: syarafuddin123@gmail.com;
3. **ALI SANAPIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Kenangi, RT.001, RW.004, Desa Selante, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Domisili Elektronik: alisaapiah132@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0029.LBH.OM.Sbw.1.2024 tanggal 2 Januari 2024, memberi kuasa kepada :
 1. AMINUDDIN, S.H., M.H.;
 2. FEBRIYAN ANINDITA, S.H.;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Olat Maras Universitas Teknologi Sumbawa, beralamat di Jalan Raya Olat Maras Batu Alang, Kecamatan Moyo Hulu,

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 27/B/2024/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
domisili elektronik: febriyan87anindita@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula
sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
SUMBAWA**, berkedudukan di Garuda No 89, Lembeh,
Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: MP.02.04/19/I/2024 tanggal 8 Januari
2024, memberi kuasa khusus kepada:

1. ARDIAN, S.H, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten
Sumbawa;
2. SITI KUSRINI, S.H, Analis Hukum Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Sumbawa;
3. ANDIKA FERNANDO, S.H, Jabatan Analis Hukum
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa;
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil dan memilih alamat pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sumbawa yang beralamat di Jalan
Garuda No.89, Lembeh, Sumbawa, Provinsi Nusa
Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula sebagai
Tergugat

Dan

PT. SUMBAWA BANGKIT SEJAHTERA, berkedudukan di Jln
Lingkar Selatan Dusun Karyajaya RT 002, RW 003, Desa
Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa
Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh Soedomo
Mergonoto, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur
Utama PT Sumbawa Bangkit Sejahtera, tempat tinggal di D
Husada Indah Timur 2/L-167 SBY, RT.005, RW. 009 Kelurahan

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 27/B/2024/PT.TUN.MTR



Mulyo Rejo, Kecamatan Mulyo Rejo, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur., berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Sumbawa Bangkit Sejahtera, yang tertuang dalam Akte Notaris Sriwati SH, M.Hum,- No.17 tertanggal 6 Oktober 2022, dan telah diberitahukan serta dicatatkan dengan Nomor: AHU-0201679.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 10 Oktober Tahun 2022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 28/II/YLBH.JPM/SK.PDT/2024 tanggal 19 Februari 2024, memberi kuasa kepada Turmuzi, S.H., M.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jalil Persada Mataram, beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Domisili Elektronik: turmuzi1962@gmail.com;

Kemudian berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Januari 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : HANHIER YOPAN
Alamat : Nanas No 10 RT 002 RW 002 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
2. Nama : SEBASTIANUS ARDIL
Alamat : Langke Majok RT.002, RW. 001 Desa Nao Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 27/B/2024/PT.TUN.MTR



DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 1/G/2024/PTUN.MTR tanggal 29 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi mengenai kedudukan hukum dan kepentingan hukum;

Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp453.500,00 (empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Juni 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 1/G/2024/PTUN.MTR tanggal 10 Juni 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Para Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Nomor: 1/G/2024/PTUN.MTR tanggal 2 Juli 2024;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 27/B/2024/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Nomor: 1/G/2024/PTUN.MTR tanggal 2 Juli 2024;

Bahwa Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 1/G/2024/PTUN.MTR tanggal 29 Mei 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 1/G/2024/PTUN.MTR diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Mei 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 10 Juni 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1/G/2024/PTUN.MTR. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan pengajuan banding oleh Para Pembanding pada tanggal 10 Juni 2024, maka permohonan banding Para Pembanding tersebut diajukan dalam waktu 12 (dua belas) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 27/B/2024/PT.TUN.MTR



dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud “Hari adalah hari Kalender” jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik angka I pada Ketentuan Umum poin 21 yang menyatakan “Hari adalah hari kalender”, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 1/G/2024/PTUN.MTR tanggal 29 Mei 2024 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 66/Desa Plampang, tanggal 25 Juli 2023. Surat Ukur Nomor 00059/Sumbawa/2023 Seluas 2.264.300 M2 tanggal 24 Juli 2023 atas nama PT. Sumbawa Bangkit Sejahtera berkedudukan di Kabupaten Sumbawa (Bukti TII.Intv-5);

Menimbang, bahwa LBH Olat Maras telah bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor 014/A/LBH.OM/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Perihal Permohonan Klarifikasi Hak Guna Usaha PT. SBS. Terhadap permohonan tersebut dilaksanakan mediasi sebagaimana berita acara pelaksanaan mediasi Nomor 918.1/BA.MP.01.04/X/2023. Permasalahan Sengketa Pertanahan antara Abdul Gani Dahlan DKK, dengan PT. Sumbawa Bangkit Sejahtera Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa tertanggal 30 Oktober 2023 (Bukti P-11);

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 27/B/2024/PT.TUN.MTR



Menimbang, bahwa pada pokok mediasi dilaksanakan karena adanya keberatan dari Abdul Gani Dahlan DKK atas penerbitan Sertipikat Objek Sengketa yang mengklaim telah menguasai sejak Tahun 2012. Dalam pelaksanaan mediasi belum dicapai kesepakatan dan dalam butir III huruf b berita acara tersebut (*vide* bukti P.11=T.4) menyebutkan untuk kepastian hukum kepada pihak yang keberatan agar menyelesaikan secara kekeluargaan atau menempuh upaya hukum di Pengadilan;

Menimbang bahwa, kalimat “menempuh upaya hukum di Pengadilan” ini merupakan bentuk suatu perintah (*gebod*) yaitu untuk melakukan sesuatu bukan suatu larangan (*Verbod*) untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat telah melakukan keberatan yang dilanjutkan dengan dilaksanakan mediasi oleh Terbanding I semula Tergugat diberi saran alternatif bagi yang keberatan dapat menempuh upaya hukum di Pengadilan ini merupakan bentuk perintah (*gebod*) maka Berdasarkan hal tersebut dan sesuai asas berperkara dengan cepat dan sederhana, Para Pembanding semula Para Penggugat harus dinilai telah melakukan upaya hukum administratif berupa keberatan kepada pejabat yang menerbitkan objek sengketa. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa dalil Para Pembanding semula Para Penggugat mengaku menguasai tanah yang diterbitkan objek sengketa sejak Tahun 2012, yang diperkuat dengan keterangan saksi Lalu Pujiartha. Tanpa ada bukti tertulis alas hak maupun dasar penguasaan;

Menimbang, bahwa setelah dikaji ternyata Para Pembanding semula Para Penggugat sampai saat gugatan perkara ini didaftarkan penguasaan tanah garapan belum genap 20 tahun dan tidak ada pernyataan peralihan dari pihak lain yang menguasai sebelumnya. Sehingga belum memenuhi syarat untuk pengajuan permohonan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Dengan demikian Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum yang sah dengan tanah yang diterbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka eksepsi Terbanding I semula Tergugat dan eksepsi Terbanding II semula Tergugat II Intervensi mengenai Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan hukum adalah ekseptif berdasar dan beralasan hukum maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 1/G/2024/PTUN.MTR tanggal 29 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 27/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 1/G/2024/PTUN.MTR tanggal 29 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Kamis** tanggal **15 Agustus 2024** oleh **KETUT RASMEN SUTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram bersama-sama dengan **SUBUR MS, S.H., M.H.**, dan **INDARYADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, **Kamis** tanggal **15 Agustus 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IGN PUTRA MAHENDRA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan tanpa dihadiri oleh para Pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

SUBUR MS, S.H., M.H.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 27/B/2024/PT.TUN.MTR



Ttd

INDARYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

IGN PUTRA MAHENDRA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Meterai | : Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp250.000,00 |
| Terbilang : | (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). |

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 27/B/2024/PT.TUN.MTR